

ABSTRAK

Putri Amalia Zubaedah : *Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP*

Makar merupakan perbuatan kejahatan yang mengancam keamanan Negara. Makar dalam hal menggulingkan pemerintahan dalam KUHP diatur pada pasal 107 bab II tentang kejahatan terhadap keamanan Negara. Sedangkan dalam *fiqh jinayah* makar termasuk dalam *jarimah al-baghyu*, yaitu suatu jarimah yang merupakan hak Allah (hak jamaah) yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga rumusan masalah, yakni: bagaimana substansi makar dalam pasal 107 KUHP, bagaimana penafsiran *jarimah al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*, bagaimana relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan *jarimah al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi makar dalam pasal 107, Untuk mengetahui penafsiran *jarimah al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*. Untuk mengetahui relevansi makar dalam pasal 107 KUHP dengan *jarimah al-baghyu* dalam *fiqh jinayah*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surat Al-Hujurot ayat 9, Al-Qur'an surat al-An'am Ayat 123, Hadits Shahih Bukhari Nomor. 3030, Hadits Shahih Muslim Nomor. 1740, Teori unsur-unsur tindak pidana, Teori makar menurut para ahli hukum, Tafsir ahkam mengenai Al-baghyu, Teori relevansi hukum, dan Teori unsur-unsur hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*. Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari kitab tasyri al-jina'I karangan Abdul Qadir Audah dan KUHP karangan Moeljatno, dan data sekunder yaitu buku-buku *fiqh jinayah* dan buku-buku yang berhubungan dengan makar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *library research*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis *deskriptif kualitatif*.

Substansi makar dalam pasal 107 KUHP adalah perbuatan terencana yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengancam keamanan dan keselamatan Negara. Adapun yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan yang sah adalah: a. menghancurkan bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar. b. mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dianalisis berdasarkan teori Jarimah Al-baghyu, makna makar dalam pasal 107 KUHP masuk pada pengertian perlawanan terhadap penguasa (imam) yang sah dengan menggunakan kekuatan atau mengangkat senjata. Relevansi antara Jarimah Al-baghyu dengan makna makar dalam pasal 107 KUHP adalah relevansi substantif, yaitu terdapat kemiripan makna dalam kriteria kejahatan.